



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Jmr

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Haryono, SE., Tempat Lahir Jember, Tanggal Lahir 13 Januari 1955, Nomor Induk Kependudukan 3509211301550003, Jenis Kelamin Laki-laki, Selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Rambani Artha Putra berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Rambani Artha Putra Nomor 75 tanggal 20 Januari 2017, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No.03, Kelurahan Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Dedy Wahyudi, NIK: 3509212611770002, Lahir di Bangkalan 26 November 1977, dan Aldi Valentino, NIK : 3509211402940004, Lahir di Jember 14 Februari 1994;
selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dan

Moch Saiful Munir, Nomor Induk Kependudukan 3509120107700170, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Krajan RT/RW 010/004 Pontang Ambulu Jember Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hidayatul Fitria, Nomor Induk Kependudukan 3509124708790006, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Krajan RT/RW 010/004 Pontang Ambulu Jember, Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut **Para Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sri Murniati, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jember, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Rabu, 07 Agustus 2019 sebagai berikut:

Nama : Haryono, SE
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Semeru Ling Krajan RT/RW 002/006 Sumbersari Jember
Disebut Pihak I
Nama : Moch Saiful munir
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 010/004 Pontang Ambulu Jember
Disebut Pihak II, dan
Nama : Hidayatulah Fitria
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 010/004 Pontang Ambulu Jember
Disebut Pihak III

Dengan ini para pihak telah melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana gugatan No.66/Pdt.G/2019/PN Jmr secara damai yang dituangkan sebagai berikut :

1. Pihak I dan II mempunyai kewajiban membayar total hutang sebesar Rp.220.000.00,00(dua ratus juta rupiah)
2. Pihak II dan III akan menyelesaikan permasalahan dalam point 1 pada batas waktu sampai dengan bulan Desember 2019
3. Apabila pada waktu yang telah disepakat pihak II dan III tidak melakukan kewajiban tersebut maka Pihak I melakukan lelang atas jaminan tersebut
4. Pihak I wajib mengembalikan jaminan yaitu beruma SHM No.1251, kelurahan Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, kepada pihak II dan III seketika setelah pihak II dan III melakukan pelunasan

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya oleh para pihak tanpa ada paksaam dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.204.000,00(satu juta dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh kami, , Wisnu Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua , Wahyu Widuri, S.H.,M.Hum Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.. MH ,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dion Suwati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Wisnu Widodo, S.H..

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., MH
Panitera Pengganti,

Suwati, SH.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Ongkos Panggilan	Rp.	900.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.204.000,00

(satu juta dua ratus empat ribu
rupiah)